


# **PROFIL**

## **INSPEKTORAT DAERAH**

### **KOTA SINGKAWANG**

#### **TAHUN 2018**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Profil Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Singkawang selalu mengedepankan visi dan misi, serta transparan dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas/fungsi birokrasinya.

Profil Inspektorat Daerah Kota Singkawang disusun sebagai upaya untuk menyediakan informasi atau gambaran umum dan komposisi pegawai kegiatan pengawasan yang relevan serta capaian hasil kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang sehingga diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam membentuk pemerintah yang baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan Buku Profil ini. Namun demikian apa yang terkandung dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna, maka tanggapan, kritikan, serta saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Profil ini bermanfaat bagi kita semua.

Singkawang, Januari 2019

INSPEKTUR,

SITI KODAM MARIANA,S.IP,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670717 198803 2 010

## DAFTAR ISI

### Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Pendahuluan.....	1
II. Profil Umum Inspektorat Daerah Kota Singkawang . ....	2
III. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang . ....	5
IV. Uraian Tugas Di Inspektorat Daerah Kota Singkawang .....	7
V. Data Umum Dan Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Singkawang .....	15
1. Komposisi Pegawai berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang .....	16
2. Komposisi Pegawai menurut eselon .....	17
3. Komposisi Pegawai menurut jabatan .....	19
4. Komposisi pegawai menurut Pangkat/Gol. Ruang .....	20
VI. Data Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Singkawang .....	23
VII. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	25
VIII Evaluasi LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah .....	25
IX Penutup .....	25

## I. PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara baik dalam tatanan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan Good Governance khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Hakikatnya, Inspektorat Daerah berfungsi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus sebagai pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fungsi APIP pada level Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalami sejarah yang panjang. Dinamika perkembangan tata kerja organisasi pemerintah daerah menyebabkan terjadinya beberapa kali perubahan nomenklatur dimulai dengan mnculnya Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota pada tahun 1979, lalu diubah menjadi Badan Pengawasan Daerah pada tahun 2001 dan diubah lagi menjadi

Inspektorat Kota pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2017 diubah kembali menjadi Inspektorat Daerah.

## II. PROFIL UMUM INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat Kota berubah lagi menjadi Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

Adapun dasar hukum terbentuknya Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51)..

Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang, maka Inspektorat Daerah ini dipimpin oleh seorang Inspektur yang dibantu oleh beberapa pejabat Struktural dibawahnya, terdiri dari seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Inspektur Pembantu yang dibagi dalam Wilayah I, II dan III. Di bawah Sekretaris terdapat 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Selain pejabat struktural, Inspektorat Daerah Kota Singkawang memiliki kelompok jabatan fungsional pengawasan, yakni Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan P2UPD ada 2 (dua) orang, dimana kedudukannya sesuai Struktur Organisasi bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah.

#### **Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kota Singkawang:**

Sebagaimana diamanatkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017, diperlukan perencanaan yang terarah dan terpadu serta dapat menampung seluruh tuntutan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam menyikapi tuntutan tersebut, perencanaan harus dilaksanakan secara akomodatif, realistis dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu Inspektorat Daerah Kota Singkawang selaku Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah senantiasa berupaya mengedepankan Visi yang berbunyi :

### **“ MENJADI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG YANG PROFESIONAL MENUJU TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”**

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka dirumuskan misi Inspektorat Daerah, di mana Misi merupakan pernyataan yang menunjukkan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi. Misi pada prinsipnya lebih bersifat tujuan jangka panjang dari suatu organisasi. Adapun misi Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja SKPD;**
- 2. Mendorong Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Singkawang;**
- 3. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.**

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kota Singkawang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **III. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**


Struktur organisasi adalah suatu rencana untuk memvisualisasikan keadaan formal pada sebuah organisasi, agar semua orang bisa mengetahui posisi dan kedudukan masing – masing dan bagaimana tata hubungan yang menerangkan mengenai batasan – batasan wewenang dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan, dimana kedudukannya sesuai struktur

organisasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang, seperti terlihat dengan susunan sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu yang terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III
4. Jabatan Fungsional Auditor
5. Jabatan Fungsional P2UPD



## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG



### IV. URAIAN TUGAS PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

#### a. Inspektur

Inspektur memiliki tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengawasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**b. Sekretaris**

Sekretaris adalah unsur staf yang berada di bawah Inspektur yang melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III serta pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas – tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pengoordinasian penyusunan program-program Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III secara terpadu;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III secara terpadu;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Inspektorat;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Singkawang terdiri dari 2 unsur pembantu Sekretariat yaitu :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian tersebut dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan meliputi urusan tata persuratan, kearsipan, organisasi dan ketatalaksanaan,

fasilitasi hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan terdiri atas anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta menghimpun dan melaporkan LHKPN dan LHKASN.

- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi melaksanakan tugas sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitas serta penyiapan bahan laporan program dan realisasi seluruh kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang, penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, melaksanakan dan melaporkan hasil pengawasan melekat (WASKAT), mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, evaluasi laporan hasil pengawasan dan menyusun statistik hasil pengawasan.

**c. Inspektur – Inspektur Pembantu :**

1. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian serta penanganan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan urusan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I, II dan III.
2. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja tertentu.
3. Penetapan Wilayah Kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja tertentu ditetapkan oleh Inspektur setelah mendapat pertimbangan dan/atau masukan dari Bagian yang menangani organisasi pada Sekretariat Daerah.

4. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
5. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan penugasan Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana tersebut di atas, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Penyelenggaraan pemerintah kelurahan;
3. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
4. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
5. Pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
7. Penerimaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; Pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
8. Pelaksanaan tugas dalam mengawal agenda reformasi birokrasi;
9. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
10. Penyusunan peraturan peundangan-undangan bidang pengawan;
11. Penyusunan pedoman/standart di bidang pengawasan;
12. Pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
13. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
14. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas :
  - a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
3. Jabatan Fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD yang terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Auditor Madya : 1 orang
  - b. Jabatan Fungsional Auditor Muda : 5 orang
  - c. Jabatan Fungsional Auditor Pertama : 6 orang
  - d. Jabatan Fungsional Auditor Penyelia : 3 orang
  - e. Jabatan fungsional Auditor Pelaksana Lanjutan: 4 orang
  - f. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya : 2 orang

**V. DATA UMUM DAN JUMLAH PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Singkawang, Inspektorat Daerah Kota Singkawang tahun 2018 didukung oleh aparatur/pegawai sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri dari 37 (tiga puluh enam) orang PNS dan 4 (empat) orang tenaga Honorer.

Berdasarkan Struktur Organisasi Inspektorat dipimpin oleh 1 (satu) orang Inspektur dibantu Sekretaris yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, serta 3 (tiga) orang Inspektur Pembantu Wilayah.

Nama Pejabat Inspektorat Daerah Kota Singkawang :

1. Inspektur : SITI KODAM MARIANA,SIP, M.Si
2. Sekretaris : FENYDA ASPATUTI, SH
3. Inspektur Pembantu Wilayah I : Drs. SUKARDI,MPS
4. Inspektur Pembantu Wilayah II : EFI MEGALAZUARTI,S.Hut.MT

5. Inspektur Pembantu Wilayah III : FERDY GUMAI, S.Sos.M.Si
6. Kasubbag Umum,Kepegawaian: RUSMILAH  
Dan Keuangan.
7. Kasubbag Perencanaan, : YEYEN YEVIJEN, S.STP  
Evaluasi dan Pelaporan

#### 1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin.

Inspektorat Daerah Kota Singkawang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 37 orang terdiri dari 20 orang pegawai laki – laki dan 17 orang pegawai perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

**TABEL 1**  
**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	LAKI – LAKI	20	54,05%
2.	PEREMPUAN	17	45,95%
	<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>

1. Komposisi Pegawai Menurut Eselon.

Pegawai Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang menduduki jabatan struktural sebanyak 7 orang terdiri dari:

- Pejabat Eselon II/b: 1 orang
- Pejabat Eselon III: 4 orang
- Pejabat Eselon IV: 2 orang

**TABEL 2**  
**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN ESELON**  
**DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

NO	Eselon	JUMLAH orang	PERSENTASE
1.	Eselon II/b	1	2,70%
2.	Eselon III	4	10,81%
3.	Eselon IV	2	5,41%
	TOTAL	7	18,92%

2. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan.

Pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebanyak 37 orang terdiri dari :

- Pejabat Struktural, sebanyak 7 orang terdiri dari laki-laki 2 orang dan perempuan 5 orang
- Pejabat Fungsional sebanyak 21 orang terdiri dari laki-laki 15 orang dan perempuan 6 orang
- Pejabat Fungsional Umum/Staf sebanyak 9 orang terdiri dari laki-laki 3 orang dan perempuan 6 orang.

**TABEL 3**  
**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN**  
**DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

NO	JABATAN	JUMLAH		
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	STRUKTURAL	2	5	7
2.	FUNGSIONAL	15	6	21
3.	STAF/FUNGSIONAL UMUM	3	6	9
	TOTAL	20	17	37

2. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Gol. Ruang

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan Jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang terdiri dari :



**TABEL 4**  
**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT / GOL. RUANG**  
**DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

NO	Pangkat & Gol./Ruang	JUMLAH		
		Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Pengatur (II/c)	0	1	1
2	Pengatur Tk.I (II/d)	0	1	1
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
3	Penata Muda (III/a)	4	2	6
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	2	4
5	Penata ( III/c)	7	4	11
6	Penata Tk.I (III/d)	4	3	7
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
7	Pembina (IV/a)	1	1	2
8	Pembina Tk.I (IV/b)	2	2	4
9	Pembina Utama muda ( IV/c)	0	1	1
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>

**TABEL 5**  
**KOMPOSISI PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	TINGKATAN PENDIDIKAN	JUMLAH		
		Laki - Laki	Perempuan	Total
2	SLTA	3	4	7
3	D III	3	1	4
4	S1/DIV	8	7	15
5	S2	6	5	11
		20	17	37

## VI. DATA OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang mempunyai kegiatan pengawasan pemeriksaan sebagai berikut :

**TABEL 6**  
**DATA OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH**  
**KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018**

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				NON PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit Kinerja	1	-	1	-	-	-
	ADTT	54	21.634.290.191,50	54	21.634.290.191,50	-	-
B	Reviu	36	-	36	-	-	-
C	Evaluasi	18	-	18	-	-	-
D	Pemantauan	155	-	155	-	-	-
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya	3	-	3	-	-	-
	<b>Jumlah</b>						

Keterangan:

- OP = Objek Pengawasan
- Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan.
- ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu.

## VII. KEGIATAN PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN.

### A. AUDIT

#### 1. Audit Kinerja

Adapun Jumlah rekomendasi temuan hasil Audit Kinerja APIP Kota Singkawang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 7**  
**Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP**  
**Semester I Tahun 2018**

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat	-	-	-
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	-	-	-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	-	-	-
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	-	-	-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	-	-	-
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	3	-	-
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	-	-	-
8	Peningkatan kualitas dankuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	2	-	-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	12	-	-
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	3	-	-
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	1	-	-
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawasan intern	-	-	-
13	Pelaksanaan sosialisasi	1	-	-
14	Lain-lain	6	-	-
	Jumlah	28	-	-

## 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Realisasi audit dengan tujuan tertentu tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 8**  
**REALISASI AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU**  
**TAHUN 2018**

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				NON PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jumlah OA	Jumlah Dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah Dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah Dana OA yang diaudit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan - Pengelolaan dana BOS	54	21.634.290.191,50	54	21.634.290.191,50	-	-

Keterangan:

- a. OA = Objek Audit
- b. Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan.

### B. REVIU

Sesuai PKPT tahun 2018 APIP Kota Singkawang melaksanakan beberapa reuiu antara lain : reuiu asset, reuiu laporan keuangan, dan reuiu lakip pemerintahan daerah. Objek reuiu asset yaitu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, reuiu aset SKPD dan reuiu aset Setda. Objek reuiu laporan keuangan meliputi laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang dan Objek reuiu LAKIP meliputi LAKIP Pemerintah Kota Singkawang.

**Tabel 6**  
**JUMLAH OBYEK REVIU DAN JUMLAH PERNYATAAN REVIU**  
**TAHUN 2018**

Keterangan	Jumlah
Jumlah objek yang direviu	36
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	-
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	36

### C. EVALUASI

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada Tahun 2018, APIP melaksanakan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun objek yang dievaluasi antara lain :

1. Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
3. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Kecamatan Selatan
6. Badan Kepegawaian Pembedayaan SDM
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Badan Keuangan Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
15. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
16. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
17. Inspektorat Daerah
18. Pemerintah Kota Singkawang

#### D. PEMANTAUAN TINDAK LANJUTHASIL REKOMENDASI

Kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan oleh APIP Kota Singkawang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2018 yang mana pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan terkait dengan hasil pengawasan dari Inspektorat Daerah Kota Singkawang, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan APIP eksternal yakni : BPK RI.

Kegiatan Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPK dilaksanakan pada bulan Mei. Untuk pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret. Sedangkan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada bulan April. Adapun status tindak lanjut sebagai berikut :

Hasil Pemantauan TLHP BPK RI :

- Jumlah temuan : 285 temuan
- Jumlah rekomendasi : 697 rekomendasi
- Selesai ditindaklanjuti : 598 (85,796%)
- Temuan dalam proses : 81 (11,621%)
- Temuan tidak dapat ditindaklanjuti : 18 (2,582%)

Hasil Pemantauan TLHP Itda Kota Singkawang :

- Jumlah temuan :5506 temuan
- Jumlah rekomendasi :5949 rekomendasi
- Selesai ditindaklanjuti :5402 (90,805%)
- Temuan dalam proses :197 (3,311%)
- Temuan belum ditindaklanjuti :350 (5,883%)

Hasil Pemantauan TLHP Itprov Kota Singkawang :

- Jumlah temuan : 131 temuan
- Jumlah rekomendasi : 136 rekomendasi
- Selesai ditindaklanjuti : 135 (99,26%)
- Temuan dalam proses : 1 (0,74%)
- Temuan belum ditindaklanjuti :0 (0%)

## E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh APIP Kota Singkawang pada semesterII tahun 2018 meliputi :

1. Monitoring Pelayanan Publik (PATEN)
2. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ
3. Kegiatan Klinik Dana BOS dab Klinik Pengadaan Barang dan Jasa

## F. HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pada Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kota Singkawang tidak ada menerima pengaduan masyarakat secara tertulis.

## VII. PENUTUP

profil Inspektorat Daerah Kota Singkawang ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi secara umum dan akurat mengenai Lembaga Inspektorat Daerah Kota Singkawang. Data yang selalu diperbaharui setiap saat dan akan diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Profil ini menggambarkan betapa pentingnya suatu informasi yang sangat dibutuhkan guna menunjang kinerja aparatur pemerintah yang baik, dan utamanya profil ini diharapkan bisa memberikan *Feedback* untuk lebih melengkapi data dan informasi yang relevan.

Semoga buku profil ini dapat bermanfaat serta berguna dalam menata struktur kepegawaian di Pemerintah Kota Singkawang dan khususnya di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang .

Inspektur,

SITI KODAM MARIANA,S.IP,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670717 198303 2 010